



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DADAN RAMDANI BIN ENDA SUENDA;**
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/22 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Desa Mantangaji Rt. 003 Rw. 001 Desa Mantangaji Kecamatan Cirebon Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/VI/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DADAN RAMDANI Bin ENDA SUENDA bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (Enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa DADAN RAMDANI Bin ENDA SUENDA tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde);
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario 150 cc Tanpa Nomor Polisi, warna Hitam, No.Rangka: MH1KF1111FK154339, No. Mesin: KF11E1161608;
(Dikembalikan kepada sdr. AYUNI EKAWATI);
 - 1 (Satu) buah handphone merk Vivo Y12s, warna Biru Muda
(Dirampas untuk Negara);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai Isteri yang sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor:PDM-52/KNG/08/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DADAN RAMDANI Bin ENDA SUENDA pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sawah Gibug Dusun Marga Setra Rt. 002 Rw. 001 Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 26 Mei 2024 diketahui sekitar jam 11.30 Wib anak saksi YUDA SETIYANA Bin JUMHANA mendatangi rumah terdakwa DADAN RAMDANI yang bersebelahan dengan rumah tinggal anak saksi YUDHA SETIYANA dengan tujuan ke tempat parkir Alfamart Mandirancan untuk mencari uang sebagai tukang parkir di tempat itu, selanjutnya terdakwa dan anak saksi YUDA SETIYANA langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No. Pol E 3117 DB dengan posisi terdakwa di depan mengendarai sepeda motor sedangkan anak saksi YUDA SETIYANA dibonceng di belakang, ketika melintas di Jln. Sawah blok Gibug Dusun Marga setra Rt. 02 Rw. 01 Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan, anak saksi YUDA SETIYANA dan terdakwa DADAN RAMDANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol E-5448-YWA warna hitam terparkir di pinggir sawah yang ditinggal oleh pemiliknya yakni sdr. SURWA Bin MASRAM seketika timbul niat jahat terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut, Setelah itu terdakwa DADAN RAMDANI menghentikan laju sepeda motor Honda Vario tersebut berhenti sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor merk Honda Supra yang hendak diambil oleh terdakwa, Setelah itu terdakwa DADAN RAMDANI turun dari sepeda motor yang dikendarai menuju Sepeda Motor Honda Supra itu dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu dari tas selendang yang sebelumnya telah dibawa dan memasukkan kunci palsu dengan paksa hingga kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra tersebut rusak dan longgar kemudian terdakwa DADAN RAMDANI mendorong sepeda motor Honda Supra itu sejauh 5 (lima) meter;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa DADAN RAMDANI berhasil menguasai sepeda motor Supra tersebut selanjutnya terdakwa berusaha untuk menyelah sepeda motor dan berhasil hidup kemudian terdakwa mengemudikan motor tersebut pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan anak saksi YUDA SETIYANA mengikuti laju kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Vario menuju Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Setelah terdakwa dan anak saksi YUDA SETIYANA sampai di daerah Sumber Kabupaten Cirebon, kemudian terdakwa menyuruh anak saksi YUDA SETIYANA untuk menjual secara online sepeda motor hasil kejahatnnya dengan memposting melalui facebook dengan akun "YUDA BCD", dari hasil postingan anak saksi YUDA SETIYANA tersebut tidak lama kemudian ada yang minat untuk membeli sepeda motor itu yakni saksi ULUS TANI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DADAN RAMDANI Bin ENDA SUENDA tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SURWA Bin MASRAN tersebut mengakibatkan saksi SURWA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DADAN RAMDAN Bin ENDA SUENDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surwa Bin Masran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, diketahui sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga Setra Rt.002 Rw.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah dengan tujuan untuk ke sawah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra dengan No.Pol: E-5448-YWA tahun 1997. Lalu Saksi memarkirkan Sepeda Motor di pinggir jalan dekat sawah di Blok Gibug, kemudian Saksi jalan kaki menuju ke kebun milik Saksi untuk bersih-bersih. Ketika Saksi pulang yaitu sekitar pukul 12.00 WiIB, Saksi sudah tidak melihat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Supra milik Saksi yang sebelumnya diparkir di pinggir jalan dekat sawah;

- Bahwa jarak antara Saksi yang sedang berada dikebun dengan motor yang sedang terparkir tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter persegi;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di jalan di pinggir sawah dan sudah dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut namun saat itu Saksi berusaha untuk mencari dan melaporkan ke Polsek Pesawahan. Dan setelahnya mendapat informasi bahwa sepeda motor milik Saksi di posting di Facebook bahwa akan dijual yang dimana dijual oleh seseorang yang berada di alamat Kecamatan Panguragan Cirebon. Kemudian setelah itu Saksi bersama aparat Desa Sdr Sobri selaku kepala Dusun dan selaku Kasatgas Desa Cidahu kecamatan Pasawahan kabupaten Kuningan dan Sdr Eko Budiman selaku pihak kepolisian menelusuri informasi tersebut dan Saksi pun ikut bersamanya setelah sampai di sana ternyata yang dijual tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang telah hilang dicuri dan setelah itu laki laki yang Saksi tidak kenal tersebut langsung diamankan oleh pihak kepolisian beserta sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan membawa motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kondisi Sepeda Motor Honda Supra dengan No.Pol: E-5448-YWA tahun 1997 tersebut dalam kondisi lubang kuncinya menjadi lebar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, motor tersebut telah dijual kepada seseorang namun tidak tahu mengetahui mengenai besaran harga jualnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Sobri Bin Warya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Sdr Surwa Bin Masran pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, diketahui sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga Setra Rt.002 Rw.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra dengan No.Pol: E-5448-YWA tahun 1997 warna Hitam;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang di balai Desa Cidahu kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Saksi kedatangan korban yang bercerita bahwa sepeda motornya telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang dengan jenis Sepeda Motor Honda Supra dengan No.Pol: E-5448-YWA yang sedang diparkirkan di pinggir jalan dekat sawah di Blok Gibug Setelah itu Saksi bersarna korban ikut mencari dan melapor ke polsek Pasawahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hilangnya sepeda motor milik dari Sdr Surwa Bin Masran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Yuda Setiayana Bin Jumhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan melakukan perbuatan mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah tinggal Saksi. Setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "mang lieur teu boga duit pamajikan manyun wae' setelah itu Terdakwa Dadan Ramdani mengatakan hayu neangan duit ka parkiran alfamart mandirancan". Setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa namun ketika melintas di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga setra Rt. 02 Rw. 01 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Saksi dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol E-5448-YWA warna hitam terparkir di pinggir sawah. Kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut berhenti sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor merk Honda Supra tersebut terparkir. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Saksi disuruh menunggu dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu dari tas selendang yang sebelumnya telah dibawa dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut sejauh 5 (lima) meter kemudian Terdakwa menyelah sepeda motor tersebut lalu mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Saksi mengikutinya dari belakang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario;

- Bahwa Sesampainya di Kecamatan Plered Saksi memposting sepeda motor Honda Supra tersebut di akun facebook milik Saksi yang bernama "YUDA BCD" dengan caption Dijual karena ekonomi" setelah itu tidak lama kemudian ada yang mengomentari postingan tersebut. Kemudian pada hari minggu, tanggal 26 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang yang akan membeli sepeda motor Honda Supra tersebut yaitu Sdr. Ulus Tani Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok III Rt. 010 Rw. 005 Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, kemudian menjual sepeda motor Honda supra tersebut kepada Sdr. Ulus Tani sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi diberi pembagian hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menggunakan akun Facebook Angga Ekalana yang merupakan akun Saksi untuk memposting sepeda motor tersebut dan menulis dengan harga 1,2;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi menggunakan honda vario milik Sdr. Ayuni Ekawati;
- Bahwa pada saat di keposian Saksi dilakukan engan diversifikasi dan perbuatan Saksi telah dimaafkan korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Ayuni Ekawati Binti Enda Suenda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui, dan baru mengetahui ketika di Kepolisian yang mana kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, diketahui sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga Setra Rt.002 Rw.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologis tindak pidana pencurian tersebut terjadi, namun Saksi hanya mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi yaitu honda vario warna hitam digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Vario atas nama pemilik yang pertama karena Saksi membeli sepeda motor Vario setengah pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan motor honda vario milik Saksi tersebut pada siang hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Ulus Tani Bin Miskad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang berada dirumah tinggal Saksi, Saksi melihat postingan facebook pada akun bernama "Angga Ekalana" yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA dengan Caption "DIJUAL BUTUH SS YP" (DIJUAL BUTUH SURAT SURAT KOSONG) di grup Facebook namun Saksi lupa nama grup facebook tersebut. Setelah itu Saksi mengirimkan pesan Inbox ke akun "Angga Ekalana" untuk menanyakan harga. Lalu Saksi langsung menawarkan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi menanyakan lokasi keberadaan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Angga Ekalana kemudian menyebutkan posisi sepeda motor tersebut di sumber Kabupaten Cirebon. Kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Angga Ekalana kapan akan COD dan Sdr. Angga Ekalana menjawab nanti malam karena masih kerja. Lalu antara Saksi dan Sdr. Angga Ekalana bersepakat melakukan COD di Kecamatan Plered dekat warung empal Gentong H. APUD. Kemudian setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi kembali mengirimkan pesan Inbox kepada Sdr. Angga Ekalana untuk menanyakan COD tersebut jadi atau tidak dan tawar menawarkan harga karena Sdr. Angga Ekalana meminta menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi berangkat ke Kecamatan Plered dekat warung empal Gentong H. APUD menggunakan kendaraan umum atau angkot, Alamat Desa Lemah Tamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, kemudian setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi mengecek sepeda motor yang akan dibeli dan bertanya kepada Terdakwa "Ini Motor Aman Ga?", kemudian Terdakwa menjawab "aman, ini juga saya jual butuh karena tanggal tua" setelah itu Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kemudian sepakat diharga Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah). Setelah itu Saksi pulang kerumah tinggal dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam tersebut beserta dengan kuncinya;
- Bahwa Kemudian pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam tersebut di market place facebook dengan caption "HONDA SUPRA SS YP MESIN ADEM NO LITIK NO NGEBUL Rp1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, ada yang mengomentari postingan Saksi di market place facebook kemudian menanyakan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



lokasi motor tersebut. Setelah itu antara Saksi dengan orang tersebut pindah chat ke whatsapp dan menanyakan lokasi COD sepeda motor tersebut. Lalu Saksi meminta agar datang kerumah saja di Desa Lemah tamba Kecamatan Panguragan. Setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB, ada yang datang kerumah Saksi 2 (dua) orang untuk menanyakan sepeda motor tersebut. Setelah itu datang lagi 4 (empat) orang yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Pasawahan dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam tersebut merupakan sepeda motor hasil curian;

- Bahwa saat Saksi membeli sepeda motor tersebut, Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa dan tidak menanyakan mengenai apakah ada surat-suratnya atau tidak;

- Bahwa motor tersebut akan dijual kembali oleh Saksi, dan diposting oleh Saksi dengan akun facebook Saksi yang bernama BOS COD;

- Bahwa uang yang digunakan oleh Saksi untuk membeli sepeda motor tersebut adalah uang Saksi sendiri yang diperoleh dari hasil menjual rongsok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, diketahui sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga Setra Rt.002 Rw.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr Yuda dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Vario, setelah itu diperjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor Supra yang sedang terparkir dipinggir jalan sawah lalu Terdakwa langsung menghampirinya dan Terdakwa menyuruh Sdr Yuda menunggu di motor vario tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu dari tas selempang yang sebelumnya telah dibawa dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra tersebut. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut sejauh 5 (lima) meter kemudian menyelah sepeda motor tersebut lalu mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan langsung dibawa ke daerah plered Cirebon;

- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra dengan No.Pol: E-5448-YWA tahun 1997 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, milik milik Sdr Surwa Bin Masran tempat tinggal di Dusun Marga Setra Rt.002 Rw.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu tersebut dengan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada hari itu juga setelah shalat maghrib, Terdakwa memfoto sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdr Yuda untuk memposting sepeda motor tersebut ke akun Facebook milik dari Sdr Yuda yang bernama Angga Ekalana menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu Vivo C50 CC;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Ulus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah selesai penjualan sepeda motor Terdakwa membagikan uang tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr Yuda bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan bensin;
- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Ulus, Terdakwa memberikan kepada Sdr Ulus kunci palsu dari sepeda motor tersebut namun kunci tersebut tetap dapat dipakai untuk menyalakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil dan menjual kembali sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saat Terdakwa menjual sepeda motor kepada Sdr Ulus, Terdakwa tidak menyertai surat-surat pada motor tersebut dan ketika Sdr Ulus bertanya motor tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Vario 150 cc Tanpa Nomor Polisi, warna hitam, No. Rangka: MH1KF1111FK154339, No. Mesin: KF11E1161608;
2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12s, warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, diketahui sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga Setra Rt.002 Rw.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana mendatangi rumah Terdakwa setelah itu Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana mengatakan kepada Terdakwa "mang lieur teu boga duit pamajikan manyun wae" setelah itu Terdakwa Dadan Ramdani mengatakan hayu neangan duit ka parkiran alfamart mandirancan". Kemudian Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Vairo dan melintas di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga setra Rt. 02 Rw. 01 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. Saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor Supra yang sedang terparkir dipinggir jalan sawah lalu Terdakwa langsung menghampirinya dan Terdakwa menyuruh Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana menunggu di motor vario tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu dari tas selempang yang sebelumnya telah dibawa dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra tersebut. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut sejauh 5 (lima) meter kemudian menyelah sepeda motor tersebut lalu mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan langsung dibawa ke daerah plered Cirebon, dan Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana mengikuti dibelakang dengan menggunakan motor vario;
- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra dengan No.Pol: E-5448-YWA tahun 1997 warna Hitam, milik milik Saksi Surwa Bin Masran;
- Bahwa jarak antara Saksi Surwa Bin Masran yang sedang berada dikebun dengan motor yang sedang terparkir tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter persegi;
- Bahwa Saksi Surwa Bin Masran memarkirkan sepeda motor tersebut di jalan di pinggir sawah dan sudah dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana untuk memposting sepeda motor tersebut ke akun Facebook milik dari Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana yang bernama Angga Ekalana menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Vivo Y12s. Kemudian Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana memposting sepeda motor Honda Supra tersebut dengan harga 1,2 dan dengan caption "dijual butuh ss yp" (dijual butuh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



surat surat kosong)". Setelah itu Saksi Ulus Tani Bin Miskad mengirimkan pesan Inbox ke akun "Angga Ekalana" untuk menanyakan harga. Lalu Saksi Ulus Tani Bin Miskad langsung menawarkan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Ulus Tani Bin Miskad menanyakan lokasi keberadaan sepeda motor tersebut kepada pemilik akun Angga Ekalana kemudian menyebutkan posisi sepeda motor tersebut di sumber Kabupaten Cirebon. Kemudian Saksi Ulus Tani Bin Miskad menanyakan kapan akan COD dan pemilik akun Angga Ekalana menjawab nanti malam karena masih kerja. Lalu antara Saksi Ulus Tani Bin Miskad dan pemilik akun Angga Ekalana bersepakat melakukan COD di Kecamatan Plered dekat warung empal Gentong H. APUD. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Ulus Tani Bin Miskad, Saksi Ulus Tani Bin Miskad mengecek sepeda motor yang akan dibeli dan bertanya kepada Terdakwa "Ini Motor Aman Ga?", kemudian Terdakwa menjawab "aman, ini juga saya jual butuh karena tanggal tua" setelah itu Saksi Ulus Tani Bin Miskad menawarkan sepeda motor tersebut kemudian sepakat diharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi Ulus Tani Bin Miskad pulang kerumah tinggal dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam tersebut beserta dengan kuncinya;

- Bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kemudian Terdakwa membagi uang tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana sebagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan bensin;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil dan menjual kembali sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saat Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saksi Ulus Tani Bin Miskad, Terdakwa tidak menyertai surat-surat pada motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menjual sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 tersebut;
- Bahwa Saksi Surwa Bin Masran mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Dadan Ramdani Bin Enda Suenda dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana mendatangi rumah Terdakwa setelah itu Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana mengatakan kepada Terdakwa "mang lieur teu boga duit pamajikan manyun wae' setelah itu Terdakwa Dadan Ramdani mengatakan hayu neangan duit ka parkiran alfamart mandirancan". Kemudian Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Vairo dan melintas di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga setra Rt. 02 Rw. 01 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. Saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor Supra yang sedang terparkir dipinggir jalan sawah lalu Terdakwa langsung menghampirinya dan Terdakwa menyuruh Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana menunggu di motor vario tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu dari tas selempang yang sebelumnya telah dibawa dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra tersebut. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut sejauh 5 (lima) meter kemudian menyelah sepeda motor tersebut lalu mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan langsung dibawa ke daerah plered Cirebon, dan Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana mengikuti dibelakang dengan menggunakan motor vario;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam tersebut merupakan milik dari Saksi Surwa Bin Masran yang pada saat Terdakwa membawa motor tersebut Saksi Surwa Bin Masran sedang berada dikebun dan memarkir sepeda motor tersebut dipinggir sawah dengan jarak 100 (seratus) meter dari kebun. Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Surwa Bin Masran selaku pemilik sehingga menyebabkan Saksi Surwa Bin Masran mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam kearah daerah plered Cirebon, dan perbuatan tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Surwa Bin Masran, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam telah berpindah tempat dan membuat sepeda motor tidak dalam penguasaan Saksi Surwa Bin Masran sebagai pemilik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana mendatangi rumah Terdakwa setelah itu Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana mengatakan kepada Terdakwa "mang lieur teu boga duit pamajikan manyun wae' setelah itu Terdakwa Dadan Ramdani mengatakan hayu neangan duit ka parkiran alfamart mandirancan". Kemudian Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Vairo dan melintas di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga setra Rt. 02 Rw. 01 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. Saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor Supra yang sedang terparkir dipinggir jalan sawah lalu Terdakwa langsung menghampirinya dan Terdakwa menyuruh Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana menunggu di motor vario tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu dari tas selempang yang sebelumnya telah dibawa dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra tersebut. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra tersebut sejauh 5 (lima) meter kemudian menyelah sepeda motor tersebut lalu mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan langsung dibawa ke daerah plered Cirebon, dan Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana mengikuti dibelakang dengan menggunakan motor vario;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana untuk memposting sepeda motor tersebut ke akun Facebook milik dari Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana yang bernama Angga Ekalana menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu handphone merek Vivo Y12s. Kemudian Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana memposting sepeda motor Honda Supra tersebut dengan harga 1,2 dan dengan caption "dijual butuh ss yp" (dijual butuh surat surat kosong)". Setelah itu Saksi Uls Tani Bin Miskad mengirimkan pesan Inbox ke akun "Angga Ekalana" untuk menanyakan harga. Lalu Saksi Uls Tani Bin Miskad langsung menawarkan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Uls Tani Bin Miskad menanyakan lokasi keberadaan sepeda motor tersebut kepada pemilik akun Angga Ekalana kemudian menyebutkan posisi sepeda motor tersebut di sumber Kabupaten Cirebon. Kemudian Saksi Uls Tani Bin Miskad menanyakan kapan akan COD dan pemilik akun Angga Ekalana menjawab nanti malam karena masih kerja. Lalu antara Saksi Uls Tani Bin Miskad dan pemilik akun Angga Ekalana bersepakat melakukan COD di Kecamatan Plered dekat warung empal Gentong H. APUD. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Uls Tani Bin Miskad, Saksi Uls Tani Bin Miskad mengecek sepeda motor yang akan dibeli dan bertanya kepada Terdakwa "Ini Motor Aman Ga?", kemudian Terdakwa menjawab "aman, ini juga saya jual butuh karena tanggal tua" setelah itu Saksi Uls Tani Bin Miskad menawarkan sepeda motor tersebut kemudian sepakat diharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi Uls Tani Bin Miskad pulang kerumah tinggal dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam tersebut beserta dengan kuncinya. Setelah mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kemudian Terdakwa membagi uang tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana bagian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan bensin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam tersebut merupakan milik dari Saksi Surwa Bin Masran yang pada saat Terdakwa membawa motor tersebut Saksi Surwa Bin Masran sedang berada dikebun dan memarkir sepeda motor tersebut dipinggir

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah dengan jarak 100 (seratus) meter dari kebun. Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Surwa Bin Masran selaku pemilik sehingga menyebabkan Saksi Surwa Bin Masran mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil dan menjual kembali sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan dilakukan tanpa seizin dari Saksi Surwa Bin Masran selaku pemilik dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam kearah daerah plered Cirebon, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana untuk menjual sepeda motor dengan cara memposting menggunakan akun di facebook, selanjutnya atas postingan tersebut Saksi Ulus Tani Bin Miskad mengirimkan pesan untuk bertemu di Kecamatan Plered dekat warung empal Gentong H. APUD. Dari pertemuan tersebut Saksi Ulus Tani Bin Miskad sepakat membeli sepeda motor dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa membagi uang tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan bensin, seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Surwa Bin Masran sebagai pemilik motor, dengan demikian Terdakwa telah dengan niat/kehendajik menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan terdakwa (delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga setra Rt. 02 Rw. 01 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. melihat ada sepeda motor Supra yang sedang terparkir dipinggir jalan sawah lalu Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



menghampirinya dan Terdakwa menyuruh Saksi Yuda Setiayana Bin Jumhana menunggu di motor vario tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu dari tas selempang yang sebelumnya telah dibawa dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra tersebut. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut sejauh 5 (lima) meter kemudian menyelah sepeda motor tersebut lalu mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan langsung dibawa ke daerah plered Cirebon. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Surwa Bin Masran sebagai pemilik motor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memohon keringanan hukuman oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12s, warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Vario 150 cc Tanpa Nomor Polisi, warna hitam, No. Rangka: MH1KF1111FK154339, No. Mesin: KF11E1161608 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Ayuni Ekawati Binti Enda Suenda, maka dikembalikan kepada Ayuni Ekawati Binti Enda Suenda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dadan Ramdani Bin Enda Suenda** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12s, warna biru muda dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Vario 150 cc Tanpa Nomor Polisi, warna hitam, No. Rangka: MH1KF1111FK154339, No. Mesin: KF11E1161608;

dikembalikan kepada Ayuni Ekawati Binti Enda Suenda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa 27 Agustus 2024, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng